

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGATURAN TATALAKSANA
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa praktek perizinan dan non perizinan yang terjadi dalam pemerintahan telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga diperlukan upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan standar pengaturan tatalaksana perizinan dan non perizinan yang urgensinya sangat mendesak untuk melakukan penyederhanaan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang berlaku sebagai pedoman bagi seluruh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Umum Pengaturan Tatalaksana Perizinan dan Non Perizinan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN TATALAKSANA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara perizinan dan non perizinan adalah Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan di tingkat pemerintah maupun pemerintah daerah.
2. Tatalaksana perizinan dan non perizinan adalah prosedur, syarat formal dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dalam rangka penetapan keputusan perizinan dan non perizinan.
3. Keputusan perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan non perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum administrasi negara yang memberikan bukti legalitas dan sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Non Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara.
7. Penerima perizinan atau non perizinan adalah perorangan, badan hukum dan/atau bukan badan hukum yang memperoleh keputusan perizinan atau non perizinan.
8. Keberatan adalah upaya yang dilakukan oleh penerima perizinan dan non perizinan kepada Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah untuk mengubah Keputusan Perizinan dan/atau non perizinan yang memberatkan atau merugikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai dasar bagi seluruh penyelenggara perizinan dan non perizinan dalam menetapkan peraturan dan keputusan tatalaksana perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan tatalaksana perizinan dan non perizinan yang mudah, murah, terbuka, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif dan partisipatif sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini memiliki sasaran:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan oleh penyelenggara perizinan;
- b. mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penetapan keputusan perizinan dan non perizinan;
- c. mendorong tumbuhnya investasi;
- d. menghindarkan kesalahan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan keputusan perizinan dan non perizinan;
- e. mensinkronkan dan mengharmonisasikan perizinan dan non perizinan antar sektor dan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB II ASAS, RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 5

Pengaturan tatalaksana perizinan dan non perizinan berdasarkan asas:

- a. asas keterbukaan;
- b. asas akuntabilitas;
- c. asas efisiensi dan efektivitas;
- d. asas kelestarian lingkungan;
- e. asas kesederhanaan dan kejelasan;
- f. asas kepastian waktu;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat;
- i. asas profesionalisme.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi seluruh penyelenggara perizinan dan non perizinan yang menyelenggarakan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan.

Pasal 7

(1) Jenis-jenis keputusan perizinan meliputi :

- a. izin Usaha;
- b. izin Operasional;
- c. izin Ekspor;
- d. izin Impor;
- e. izin Lokasi;
- f. izin Tempat Usaha;
- g. izin Mendirikan Bangunan;
- h. izin Fasilitas;
- i. Surat Tanda Pendaftaran;
- j. Jenis perizinan lainnya.

- (2) Jenis-jenis perizinan lainnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 8

- (1) Jenis-jenis keputusan non perizinan meliputi :
 - a. Pembuatan Identitas Diri;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Akta;
 - d. Rekomendasi.
- (2) Jenis-jenis non perizinan lainnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Bagian Ketiga Fungsi Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 9

- (1) Perizinan dan non perizinan berfungsi untuk:
 - a. mengatur tindakan penerima perizinan dan non perizinan sesuai tujuan dan syarat-syarat pemberian perizinan dan non perizinan;
 - b. merekayasa pembangunan dalam rangka memberikan insentif dan efek berganda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. membina dan memberdayakan masyarakat;
 - d. membina, mengawasi, memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- (2) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi pengaturan, rekayasa pembangunan dan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta kepastian hukum.

BAB III KELEMBAGAAN, PENYELENGGARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DAN METODE

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan mempergunakan pola pelayanan fungsional atau pelayanan terpadu satu pintu dan/atau pelayanan terpadu satu atap.
- (2) Penyelenggara perizinan dan non perizinan secara fungsional diberikan oleh penyelenggara pelayanan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu, memiliki kewenangan penuh untuk menerima, memproses dan mengeluarkan keputusan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh penyelenggara perizinan dan non perizinan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.

- (5) Penyelenggara perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) secara bertahap wajib menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) dalam proses penyelenggaraan pemberian perizinan dan non perizinan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan pembinaan.
- (7) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Kawasan Khusus melakukan koordinasi dan pengaturan kelembagaan Pelayanan Perizinan yang terpadu satu atap atau dan/atau satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 11

- (1) Pejabat Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan wajib menggunakan prinsip pemerintahan yang baik, profesional dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Pejabat Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan menetapkan dan melaksanakan penyusunan standar kompetensi dan pelatihan pegawai, tunjangan kinerja, pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Metode Peningkatan Kualitas Tatalaksana Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 12

Metode peningkatan kualitas tatalaksana perizinan dan non perizinan dilakukan melalui:

- a. modernisasi, dengan memperbaiki cara dan proses sesuai standar modern, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. minimalisasi, dengan menyederhanakan struktur vertikal dan horizontal, persyaratan perizinan dan menetapkan standar prosedur, serta menghilangkan tumpang tindih pengaturan.
- c. marketisasi, dengan cara melibatkan sektor swasta dalam pelayanan publik dan transfer nilai serta mengurangi beban kerja birokrasi.
- d. efisiensi pengeluaran, dengan cara semaksimal mungkin mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan dan penetapan perizinan dan non perizinan.
- e. desentralisasi manajemen, dengan cara memperbaiki kualitas tatalaksana perizinan dan non perizinan melalui pelimpahan wewenang pembuatan keputusan perizinan dan non perizinan kepada unit yang terkait langsung dengan pembuatan dan penetapan perizinan dan non perizinan.

BAB IV KEABSAHAN TATALAKSANA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu Keabsahan Keputusan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 13

- (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan menetapkan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan atributif, delegasi, penugasan dalam bentuk mandat.

- (2) Penyelenggara perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Keabsahan keputusan perizinan dan non perizinan merupakan tanggungjawab jabatan.
- (4) Kewenangan perizinan dan non perizinan yang melibatkan lintas penyelenggara perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui kerjasama antar penyelenggara perizinan dan non perizinan yang terlibat.
- (5) Apabila penyelenggara perizinan dan non perizinan yang telah berakhir masa jabatannya, maka yang bersangkutan hanya berwenang membuat keputusan perizinan dan non perizinan yang bersifat sementara, dan berlaku sampai ditetapkannya keputusan oleh pejabat atau pimpinan yang berwenang.
- (6) Keputusan perizinan dan non perizinan yang bertentangan dengan asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan kewenangan yang dimiliki dapat dibatalkan oleh atasan pejabat pemerintah dari penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (7) Keputusan perizinan dan non perizinan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan menjadi batal demi hukum.

Pasal 14

- (1) Keputusan perizinan dan non perizinan yang berbentuk tertulis elektronik berkekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang bersifat tertulis kertas sejak diterimanya keputusan oleh pemohon.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan atau perbedaan antara keputusan perizinan dan non perizinan bersifat tertulis elektronik dan tertulis kertas maka yang berlaku adalah keputusan yang bersifat tertulis kertas.

Bagian Kedua

Persyaratan Keputusan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 15

- (1) Syarat sahnya keputusan perizinan dan non perizinan meliputi:
 - a. dibuat oleh pejabat/pimpinan yang berwenang;
 - b. sesuai prosedur yang berlaku;
 - c. substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 16

Setiap penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib memberikan alasan yang menjadi dasar pembuatan keputusan perizinan dan non perizinan yang dibuatnya.

Pasal 17

- (1) Keputusan perizinan dan non perizinan berlaku sejak ditetapkan kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan dan non perizinan ditetapkan dan dicabut oleh penyelenggara perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
- (3) Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib mencantumkan isi yang jelas, pasti, dapat dimengerti dan memiliki kepastian hukum atas setiap keputusan perizinan dan non perizinan yang dibuat.
- (4) Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib mencantumkan dalam keputusan perizinan dan non perizinan:
 - a. hak dan kewajiban dari pemberi dan penerima perizinan dan non perizinan;

- b. memuat batas waktu keberlakuan izin dan non perizinan;
- c. informasi mengenai hak-hak pengajuan upaya administratif yang dapat dilakukan oleh penerima pelayanan perizinan dan non perizinan;

Bagian Ketiga
Pemberian Alasan Keputusan Penolakan

Pasal 18

- (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib memberikan alasan yang bersifat faktual dan alasan hukum dalam keputusan penolakan terhadap permohonan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan upaya keberatan atau upaya hukum berkaitan dengan penolakan permohonan perizinan dan non perizinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan penolakan.
- (3) Pemohon perizinan dan non perizinan dapat mengajukan keberatan atas tanggapan keputusan penolakan akibat adanya keberatan dari pihak lain.

BAB V
STANDAR PROSEDUR

Bagian Kesatu
Pemberian Informasi

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib memberikan informasi mengenai prosedur, proses, syarat-syarat, kepastian waktu, besarnya biaya dan prosedur memperoleh keputusan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan penyelenggara perizinan dan non perizinan untuk:
 - a. menjamin bahwa informasi yang diberikan mudah dipakai dan mudah diperoleh;
 - b. tersedianya pelayanan informasi seketika yang ramah (*friendly*);
 - c. memberikan informasi dalam bentuk peragaan visual dan media elektronik perkantoran sehingga penerima pelayanan dapat mengetahui perkembangan status dalam proses perizinan dan non perizinan.

Pasal 20

Penyelenggaran perizinan dan non perizinan berkewajiban membangun sistem dan akses informasi yang terintegrasi mengenai prosedur, syarat-syarat, kepastian waktu, dan besarnya biaya dalam pengurusan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

Pasal 21

Penyelenggara perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya wajib memberikan akses informasi kepada pihak pemohon perizinan dan non perizinan mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan.

Pasal 22

Sistem pelayanan informasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal terintegrasi secara nasional dalam Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di lingkungan Badan/Lembaga atau Instansi Pemerintah.

Bagian Kedua
Waktu Proses Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 23

- (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menepati waktu penyelesaian proses perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar prosedur kecuali hal yang bersifat khusus yang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas waktu proses penyelesaian perizinan dan non perizinan ditetapkan dalam standar hari kerja paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat khusus dikecualikan sepanjang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar hari kerja proses penyelesaian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh penyelenggara perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Biaya

Pasal 24

- (1) Keputusan perizinan dan non perizinan tidak dikenakan biaya kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan dan non perizinan yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. nilai/harga yang berlaku atas perizinan dan non perizinan;
 - b. efek berganda yang ditimbulkan oleh perizinan dan non perizinan;
 - c. dampak negatif yang dapat mengakibatkan distorsi ekonomi;
 - d. standar biaya ditingkat nasional;
 - e. meningkatkan daya saing ekonomi;
 - f. tingkat kemampuan daya beli masyarakat.
- (3) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari sekali untuk satu obyek tertentu dan tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan lainnya.

Bagian Keempat
Prosedur

Pasal 25

- (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menyusun standar prosedur pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- (2) Standar Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sederhana, mudah dilaksanakan dan dipahami, serta mengurangi keterlibatan banyak instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kelima
Larangan Konflik Kepentingan

Pasal 26

- (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan dilarang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan lain di luar maksud dan tujuan pemberian perizinan;

- (2) Penyelenggara perizinan dan non perizinan tidak diperbolehkan mengambil keputusan jika merupakan:
 - a. pihak yang berkepentingan;
 - b. wakil pihak yang terlibat;
 - c. pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;
 - d. pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau
 - e. pihak-pihak lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengambilan keputusan dilaksanakan oleh pejabat atasan atau pejabat lain yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI AKUNTABILITAS, KINERJA DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Akuntabilitas

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib mempertanggungjawabkan keputusan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan kepada atasan atau pimpinan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian berdasarkan kewenangannya terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan.
- (3) Penerima Perizinan dan non perizinan yang melanggar ketentuan serta menyalahgunakan perizinan dan non perizinan yang dimiliki dapat dibatalkan oleh pejabat penyelenggara pelayanan yang mengeluarkan keputusan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua Kinerja

Pasal 28

- (1) Pimpinan penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib secara berkala mengadakan evaluasi kinerja kepada pejabat penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara menyeluruh dari aspek :
 - a. *input*, merupakan indikator keberhasilan efisiensi penggunaan sumberdaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome*.
 - b. proses, merupakan indikator kejelasan prosedur, penyederhanaan prosedur, kecepatan, ketepatan dengan biaya murah.
 - c. *output* merupakan indikator dalam bentuk output (keluaran) dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
 - d. *outcome* merupakan indikator tingkat kepuasan penerima pelayanan dan peningkatan pelayanan dan/atau peningkatan investasi.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan internal terhadap pejabat penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan melekat baik oleh atasan langsung maupun pengawasan fungsional oleh aparat pengawas pemerintah.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan dan penggunaan perizinan dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tatacara pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII UPAYA ADMINISTRATIF, GUGATAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pengaduan dan Keberatan

Pasal 30

- (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menyediakan akses dan media bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan berupa saran, pendapat, tanggapan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos atau satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan.
- (2) Hasil penyelesaian dan tanggapan dalam bentuk tertulis terhadap pengaduan wajib disampaikan kepada pihak yang melakukan pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan oleh penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 31

- (1) Badan hukum, bukan badan hukum atau perorangan yang menerima perizinan dan non perizinan dapat mengajukan keberatan atas keputusan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh penyelenggara perizinan dan non perizinan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya administratif, kepada pejabat atasan dari pejabat yang mengeluarkan keputusan perizinan dan non perizinan.
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai alasan dan data faktual.
- (4) Atasan pejabat pembuat keputusan perizinan dan non perizinan atau Badan/Lembaga atau Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus telah memutuskan upaya administratif paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya upaya administratif dari pemohon disertai bukti tanda terima.
- (5) Keputusan terhadap Upaya Administratif dapat berupa penolakan terhadap keberatan atau penerimaan terhadap keberatan.

Bagian Kedua Gugatan

Pasal 32

- (1) Pihak pemohon perizinan dan non perizinan dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan upaya administratif.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 33

- (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan dan penetapan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat atasan berdasarkan tingkat pelanggaran dan atau gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri/Kepala LPNK dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan serta fasilitasi permasalahan lintas sektor
- (3) Menteri Dalam Negeri melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh pemerintahan daerah
- (4) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (5) Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan pembinaan dan evaluasi serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya.
- (6) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaksanakan pembinaan dan evaluasi kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah wajib menyusun standar prosedur mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangannya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Standar prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan langkah-langkah koordinasi dan pengaturan untuk menyederhanakan dan mengurangi tumpang tindih berbagai jenis perizinan baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku proses perizinan dan non perizinan yang belum terselesaikan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaan pada Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN....
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGATURAN TATALAKSANA
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

I. UMUM

Menghadapi globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi diperlukan perubahan paradigma, budaya, cetak pikir dan metode pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pendekatan kekuasaan yang selama ini dipergunakan dalam pelayanan tidak lagi cocok. Demikian pula ruang lingkup peran dan fungsi pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada fungsi pengaturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pelaku ekonomi yaitu individu orang per orang, perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi dan lembaga lainnya.

Produk perundang-undangan mengenai tatalaksana perizinan dan non perizinan di berbagai instansi pemerintah dirasakan oleh masyarakat masih mengedepankan budaya kekuasaan pejabat, tumpang tindih peraturan, birokratis, tidak transparan dan kerap terjadi pungutan liar. Oleh karena itu, penataan terhadap tatalaksana perizinan dan non perizinan sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, kedaulatan ditangan rakyat, dan presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan konstitusi ini menetapkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap individu dan warga negara bukanlah tanpa persyaratan. Individu dan warga negara tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai obyek. Tindakan dan intervensi pemerintah terhadap individu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan pertimbangan tersebut, terhadap berbagai produk perundang-undangan yang tidak berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan kembali. Arah penataan dan penyempurnaan sistem peraturan tatalaksana perizinan dan non perizinan merupakan upaya penataan birokrasi yang profesional, efisien, efektif dan bersih. Dalam kaitan ini penataan dan penyempurnaan itu harus memperhatikan kepentingan pelanggan yaitu masyarakat. Harus disadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme pelayanan yang diberikan oleh pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam negara hukum yang demokratis. Untuk itulah, perlu dikembangkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui:

- a. Perhatian terhadap perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat dari waktu ke waktu;
- b. Penyediaan kebutuhan masyarakat sesuai dengan keinginan atau lebih dari yang diharapkan;
- c. Memperlakukan pelanggan dengan pola layanan terbaik.

Kegiatan penataan sistem tatalaksana perizinan dan non perizinan bertujuan untuk pengaturan kembali dalam rangka menciptakan profesionalisme, efisiensi dan efektifitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang perizinan. Proses perizinan dan non perizinan harus dibuat sederhana, jelas/transparan, memiliki kepastian waktu, tidak berbiaya tinggi, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu setiap proses perizinan dan non perizinan harus mencantumkan batas waktu yang diperlukan sehingga tercipta kepastian bagi masyarakat yang dilayani. Proses perizinan dan non perizinan harus dipandang sebagai pemberian insentif kepada masyarakat agar mampu tumbuh dan berkembang, dan bukan sebaliknya memberikan disinsentif pada kelanjutan usaha dan persaingan yang sehat.

Ketentuan perizinan dan non perizinan pada Badan/Lembaga atau Instansi Pemerintah perlu disempurnakan secara mendasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini, baik pada Badan/Lembaga atau Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sampai ke tingkat kecamatan.

Dalam penyusunan konsep penataan sistem tata laksana perizinan dan non perizinan dipergunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan metode yang dipergunakan adalah modernisasi, minimalisasi, marketisasi, desentralisasi dan efisiensi. Prinsip dari sistem informasi adalah kejelasan. *Road map* dalam sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan, terkait 3 (tiga) hal: (1) penyusunan *data base* dengan memetakan semua perizinan dan non perizinan yang ada di Indonesia. *Data base* ini dapat digunakan untuk analisis kuantitatif dan analisis formal, (2) membuat *website* mengenai informasi tatalaksana perizinan dan non perizinan, sehingga terdapat data bisa *online* secara nasional dimana masyarakat dapat mengakses langsung, dan (3) sistem portal dari sistem perizinan dan non perizinan yang terintegrasi di Indonesia. Pembuatan suatu sistem informasi yang terintegrasi mengenai tatalaksana perizinan dan non perizinan akan berguna bagi investor dalam dan luar negeri.

Semua penataan sistem tata laksana perizinan ini pada akhirnya dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada sisi lainnya masyarakat juga akan merasakan adanya kemudahan berurusan dengan birokrasi khususnya perizinan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Asas keterbukaan adalah asas yang mewajibkan kepada pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan, untuk memberikan akses mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka kepada pihak yang terlibat dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan sebelum keputusan perizinan dan non perizinan ditetapkan.

Huruf b

Asas akuntabilitas adalah asas yang mewajibkan pertanggungjawaban penerbitan keputusan perizinan dan non perizinan oleh pejabat pemerintah atas semua keputusan yang ditetapkannya.

Huruf c

Asas efisiensi dan efektivitas adalah asas yang mewajibkan kepada pejabat pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk seminimal mungkin menggunakan sumberdaya aparatur, sarana dan semaksimal mungkin memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Huruf d

Asas kelestarian lingkungan yaitu asas yang mewajibkan pejabat pemerintah penyelenggara tatalaksana perizinan dan non perizinan untuk memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan dan non perizinan.

Huruf e

Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah asas yang mewajibkan pejabat pemerintah untuk membuat ketentuan tatalaksana perizinan dan non perizinan yang memuat kemudahan proses, jelas, murah, efisien dan efektif, keterbukaan, jelas syarat dan prosedurnya.

Huruf f

Asas kepastian waktu adalah asas yang mewajibkan pejabat pemerintah untuk mencantumkan batas waktu tatalaksana perizinan dan non perizinan.

Huruf g

Asas kepastian hukum adalah asas yang mewajibkan pejabat pemerintah untuk menetapkan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Huruf h

Asas Keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah asas yang mewajibkan pejabat pemerintah untuk mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.

Huruf i

Asas profesionalitas, yaitu asas yang mewajibkan pejabat pemerintah untuk bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian tatalaksana perizinan dan non perizinan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan kewenangan yang dimiliki adalah kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara atributif maupun secara delegatif.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin awal yang diberikan sebelum memperoleh izin operasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud secara bertahap adalah penyelenggaraan perizinan pada dasarnya masih dimungkinkan menggunakan proses manual. Meskipun demikian secara bertahap dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun seluruh penyelenggaraan perizinan dan non perizinan telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk satu pintu.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan Standar Modern antara lain penerapan ISO dan TQC.

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyederhanakan persyaratan adalah mengurangi persyaratan/rekomendasi dan penetapan perizinan dan non perizinan melalui proses *regulatory impact assesment*..

Huruf c

Yang dimaksud dengan melibatkan swasta adalah dalam mempergunakan keahlian, pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak swasta untuk menyelenggarakan pelayanan pelayanan publik.

Huruf d

Pelaksanaan dari efisiensi pengeluaran dikaitkan dengan modernisasi, minimalisasi dan marketisasi dengan prinsip dasar pengurangan biaya atau peningkatan daya saing dalam pelayanan.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud kewenangan atributif adalah kewenangan yang berasal dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bagi Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan.

Yang dimaksud kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pimpinan

Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah untuk mengambil keputusan perizinan dan non perizinan atas tanggungjawab sendiri.

Yang dimaksud mandat adalah penugasan dari Pejabat yang memiliki kewenangan atributif atau delegasi kepada Penyelenggara perizinan dan non perizinan kepada pejabat bawahan untuk melaksanakan pemberian keputusan perizinan dan non perizinan atas nama pemberi mandat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan Pimpinan/Pejabat yang tidak memiliki kewenangan merupakan keputusan yang batal demi hukum dan sejak awal dianggap tidak.

Ayat (4)

Kewenangan lintas Penyelenggara perizinan dan non perizinan dimaksud adalah apabila terdapat keterlibatan satu atau lebih urusan perizinan dan non perizinan yang kewenangannya berada pada dua atau lebih Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah. Dalam hal ini maka penetapan perizinan dan non perizinan didasarkan pada kesepakatan kerjasama antar Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah.

Ayat (5)

Keputusan perizinan dan non perizinan yang bersifat sementara adalah untuk mengisi kekosongan karena berakhirnya masa jabatan dari pejabat penyelenggara perizinan dan non perizinan. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan perizinan dan non perizinan dapat terus berlangsung. Keputusan perizinan dan non perizinan yang bersifat sementara akan berakhir setelah diterbitkan keputusan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan pejabat pemerintah adalah pejabat pemerintah, pemerintah daerah, atau pejabat suatu badan yang diberi delegasi kewenangan menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan.

Sedangkan pejabat yang tidak memiliki kewenangan adalah pejabat lain tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan.

Dalam hal pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan berhalangan dalam waktu yang cukup lama, maka untuk kelancaran pelayanan, pejabat dimaksud memberikan kuasa dalam bentuk mandat kepada pejabat bawahannya untuk dan atas namanya menetapkan keputusan perizinan atau non perizinan.

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan mengenai keputusan berbentuk elektronis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan diterima secara tertulis elektronis adalah saat dimana diterimanya keputusan tersebut dalam sistem penerimaan elektronis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Dalam hal pembuatan keputusan perizinan dan non perizinan penetapannya harus memenuhi hal yang bersifat faktual dan hukum.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keberatan diajukan kepada pejabat atasan dari pejabat pemerintah yang berwenang menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah ketentuan perundang-undangan yang diperlukan sebelum proses perizinan dan non perizinan yang terkait dengan analisis bisnis, perencanaan, evaluasi teknis lokasi, penelitian mengenai barang-barang impor dan ekspor yang terkait dengan kesehatan, lingkungan, perikanan, radiasi, hewan, obat dan makanan, tumbuhan, hewan, biologi, kelayakan alat angkut dan lain-lain yang memerlukan waktu yang cukup, sebelum proses penerbitan keputusan perizinan dan non perizinan.

Ayat (2)

Batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja termasuk pendapat tertulis/rekomendasi dari instansi pemerintah terkait. Pendapat tertulis/rekomendasi dari instansi pemerintah terkait paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan kepada penyelenggara perizinan dan non perizinan. Setiap penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib mencantumkan persyaratan dan kelengkapan permohonan perizinan.

Ayat (3)

Yang dimaksud bersifat khusus adalah kompleksitas keterlibatan antar Instansi Pemerintah dan memiliki dampak negatif sehingga memerlukan waktu melebihi 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tingkat kemampuan daya beli masyarakat adalah tingkat kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa kebutuhan hidupnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud distorsi ekonomi adalah pergeseran kegiatan ekonomi dari yang produktif menjadi tidak produktif atau mematikan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam pelaksanaannya, biaya yang dibebankan kepada pemohon, penyelenggara perizinan dan non perizinan tidak menerima pembayaran secara langsung tunai dari penerima pelayanan perizinan dan non perizinan, tetapi wajib dilaksanakan melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dan transaksi elektronik. Dalam hal tidak terdapat perbankan atau lembaga keuangan disuatu daerah tertentu dapat ditunjuk pejabat yang mengelola pembayaran tersebut dengan disertai tanda bukti sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tidak boleh lebih dari sekali untuk satu objek tertentu adalah jika dalam keputusan perizinan dan non perizinan terdapat berbagai jenis produk perizinan dan non perizinan yang melibatkan beberapa sektor/instansi pemerintah, maka biaya hanya dibebankan pada satu produk yang utama di dalam keputusan perizinan dan non perizinan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan ayat (1) tidak berlaku pada pemberian non perizinan.

Ayat (2)

Ketentuan ayat (2) tidak berlaku pada pemberian non perizinan.

Ayat (3)

Dalam hal penyelenggara perizinan dan non perizinan memiliki kewenangan menetapkan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan kepentingan pribadi seperti dimaksud pada ayat (2) tidak berwenang mengeluarkan keputusan perizinan dan non perizinan. Keputusan perizinan dan non perizinan selanjutnya diserahkan dan ditetapkan oleh pejabat atasannya atau pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Indikator *input* sebaiknya dibedakan dengan *input*-nya sendiri. *Input* adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Sedangkan indikator *input* adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk dapat menggambarkan mengenai kinerja dalam mengelola *input* tersebut, indikator kinerja *input* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai: (i) kuantitas *input*, (ii) kualitas *input*, dan (iii) kehematan dalam menggunakan *input*.

Huruf b

Proses dan memberikan mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi: (i) frekuensi proses/kegiatan, (ii) ketaatan terhadap jadwal, (iii) ketaatan terhadap ketentuan/standar yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

Huruf c

memberikan gambaran mengenai *output* dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator *input*,

indikator *output* sebaiknya juga dibedakan dengan *output*-nya sendiri. *Output* adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator *output* adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk dapat menggambarkan mengenai hal tersebut, indikator kinerja *output* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai: (i) kuantitas *output*, (ii) kualitas *output*, dan (iii) efisiensi dalam menghasilkan *output*.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan media adalah loket khusus pengaduan, atau pengaduan secara *on line* yang berfungsi sebagai alat dialogis dengan penerima perizinan dan non perizinan, guna menyelesaikan berbagai hal yang terkait dengan proses pemberian perizinan dan non perizinan.

Ayat (2)
Terhadap pengaduan yang terkait dengan cacat hukum dari keputusan perizinan dan non perizinan, pejabat pemerintah yang menetapkan perizinan dan non perizinan harus mencabut atau membatalkan atau menyempurnakan keputusan perizinan dan non perizinan tersebut.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Dikurangi dan/atau dicabut hak-hak jabatan, selain pelanggaran peraturan perundang-undangan, pejabat yang bersangkutan mencemarkan nama baik Instansi Pemerintah dan Peraturan pemerintah, dan/atau melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Pembayaran kompensasi, Pejabat yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau umum, tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan peradilan sebagaimana ditetapkan dalam diktum-diktum atau putusan. Publikasi melalui media massa, Pejabat yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan tidak melaksanakan putusan peradilan.

Pasal 34

Ayat (1)

Pembinaan adalah usaha yang dilakukan oleh Badan/Lembaga atau Instansi Pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk memberikan pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan, membimbing kegiatan produktif agar lebih efektif dan efisien guna memperoleh hasil yang lebih baik, serta mengarahkan peluang-peluang produktif untuk pengembangan kegiatannya. Evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan implementasi dan efektifitas suatu kegiatan perizinan dan non perizinan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas